

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA
PERBUATAN MENYERANG
KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK
DALAM BENTUK INFORMASI/DOKUMEN
ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024¹**

Oleh :
Novindri Indriani Tulumang²
Nixon Wulur³
Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; dan untuk mengetahui alasan penghapus pidana menurut Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu sebagai tindak pidana yang unsur- unsurnya: 1) Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2) Dengan sengaja (unsur kesalahan); 3) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal (unsur perbuatan); 4) Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (unsur tujuan); 5) Dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik (unsur objek); dan 6) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A (unsur penunjukan pada dasar normatif); di mana penjelasan Pasal 27A menekankan pada perbuatan menista dan/atau memfitnah. 2. Alasan penghapus pidana menurut Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan alasan penghapus pidana khusus untuk tindak pidana Pasal 45 ayat (4) yang alasannya, yaitu berupa untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri, mengikuti rumusan alasan penghapus pidana dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Kata Kunci : *penghapus pidana, menyerang kehormatan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkenaan dengan istilah hukum pidana khusus, sekrang juga dikenal istilah hukum tindak

pidana khusus, peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, atau disingkat: tindak pidana khusus.

Salah satu dari peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu tindak pidana yang telah dikenal sejak dalam KUHP, yaitu penghinaan, yang memiliki banyak ragam dalam KUHP. S.R. Sianturi mengemukakan bahwa jika semua delik penghinaan diperhatikan maka dapat disusun sebagai berikut:

1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 134, 136bis, 137 dan 139;
2. Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat. Pasal 142, 143, 144, dan 145;
3. Penghinaan (penodaan) terhadap bendera Kebangsaan RidanLembang Negara RI. Pasal 154a;
4. Penghinaan (penodaan) terhadap bendera Kebangsaan Negara Sahabat. Pasal 142a;
5. Penghinaan kepada penguasa. Pasal 207, 208;
6. Penghinaan kepada suatu golongan rakyat. Pasal 156;
7. Penghinaan kepada suatu agama yang dianut di Indonesia. Pasal 156a;
8. Penghinana kepada petugas agama atau benda-benda keperluan ibadat. Pasal 177;
9. Penghinaan kepada kuburan. Pasal 179;
10. Penghinaan kepada Tuhan. Pasal 545, 546, 547;
11. Penghinaan kepada orang/pribadi dalam arti yang umum. Pasal 310 sampai dengan Pasal 315;
12. Penghinaan kepada pegawai negeri pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Pasal 316;
13. Penghinaan dengan suatu kepalsuan. Pasal 317, 318;
14. Penghinaan terhadap orang mati. Pasal 320, 321.⁵

Penghinaan dalam angka 11, yaitu “penghinaan kepada orang/pribadi dalam arti

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010916

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 555, 556.

umum. Pasal 310 sampai dengan Pasal 315”, juga mencakup beberapa macam penghinaan. Salah satu macam di antaranya yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), selengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.⁶

Tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam teks bahasa Belanda disebut “*smaad*” yang diterjemahkan sebagai “pencemaran” oleh Tim Penerjemah BPHN dan diterjemahkan sebagai “menista dengan lisan” oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, sedangkan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam teks bahasa Belanda disebut “*smaadschrift*” yang diterjemahkan sebagai “pencemaran tertulis” oleh Tim Penerjemah BPHN dan diterjemahkan sebagai “menista dengan tulisan”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga menambahkan alasan penghapus pidana bagi orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain tersebut, yaitu dalam Pasal 45 ayat (7) ditentukan bahwa,

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri”.⁷

Dalam kenyataan sekalipun telah ada peraturan-peraturan tersebut masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Ada beberapa kasus, terutama sebelum dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2024, yang dipandang oleh media massa dan para ahli hukum pidana sebagai memakan korban yang tidak perlu. Beberapa kasus yang disebut dalam kompas.com, 22 Juli 2022, dengan judul berita “Mereka yang Pernah Terseret Jerat Hukum Pasal Pencemaran Nama Baik hingga Ujaran Kebencian UU ITE”, antara lain:

1. Prita Mulyasari
Jerat hukum UU ITE sempat menggegerkan publik di tahun 2008 karena kasus yang menimpa ibu rumah tangga asal Tangerang, Prita Mulyasari. Ini bermula dari Prita yang memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang. Tak puas dengan pelayanan rumah sakit, Prita menuliskan keluhannya lewat milis. Tulisan Prita ini pun tersebar hingga akhirnya RS Omni menggugat dia. Prita didakwa melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang sedianya memutuskan Prita tak bersalah. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga Prita diputus bersalah pada 2011. Atas vonis itu, Prita mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang ternyata dikabulkan MA. Prita pun resmi bebas dari jerat pidana akibat UU ITE

2. Saiful Mahdi
Seorang dosen dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) bernama Saiful Mahdi juga menjadi korban UU ITE setelah mengkritik hasil tes CPNS untuk Dosen Fakultas Teknik di Unsyiah. Saiful mengkritik hasil tes CPNS tersebut lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus. Kritik disampaikan oleh Saiful pada Maret 2019 melalui grup WhatsApp. Pihak kampus tak terima atas kritik Saiful. Kasus ini akhirnya dibawa ke kepolisian hingga Saiful ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dan dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pada 4 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan Saiful Mahdi bersalah dengan vonis 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp 10 juta. Atas vonis tersebut, Saiful mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetapi ditolak. Permohonan kasasinya di MA juga tak dikabulkan. Kasus ini pun menuai kritik dari banyak pihak. Pada September 2021, sebanyak 38 akademisi dari Australia bahkan mengirimkan surat permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo untuk Saiful Mahdi. Rupanya, permohonan itu bersambut.

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 125.

⁷ Ibid.

Pada 29 September 2021, Jokowi memberikan amnesti untuk Saiful. Dia pun bebas dari jerat hukum.⁸

Adanya peraturan dan kenyataan yang terjadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan rumusan tindak pidana yang terakhir dirubah menjadi Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan alasan penghapus pidana menurut Pasal 45 ayat (7).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana alasan penghapus pidana menurut Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rumusan Tindak Pidana (Delik) dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

KUHP sebagai hukum pidana umum telah mengatur berbagai macam bentuk penghinaan, antara lain “Penghinaan kepada orang/pribadi dalam arti yang umum. Pasal 310 sampai dengan Pasal 315”.⁹ Tindak pidana penghinaan kepada orang/pribadi dalam arti yang umum ini, yang mencakup Pasal 310 sampai dengan Pasal 315 KUHP, terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XVI yang berjudul *Penghinaan*, yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: *beleediging*.¹⁰

Salah satu tindak pidana yang merupakan tindak pidana penghinaan kepada orang/pribadi dalam arti umum, yaitu tindak pidana yang dalam teks bahasa Belanda disebut *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) dan *smaadschrift* dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Pasal 310 menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1)Barang siapa sengaja menyerang kehormatan

atau nama baik seseorang dengan menudukhan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.¹¹

Tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP oleh pembentuk undang-undang diberi nama (kualifikasi) *smaad*, diterjemahkan sebagai *pencemaran* oleh Tim Penerjemah BPHN dan diterjemahkan sebagai *menista dengan lisan* oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir. Sedangkan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang oleh pembentuk undang-undang diberi nama (kualifikasi) *smaadschrift*, diterjemahkan sebagai *pencemaran tertulis* oleh Tim Penerjemah BPHN dan diterjemahkan sebagai *menista dengan tulisan* oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya), juga memiliki tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik. Oleh karena tindak pidana ini diatur dalam undang-undang khusus tentang informasi dan transaksi elektronik maka sebagai karakteristik dari tindak pidana ini, yang membedakannya dari KUHP, yaitu digunakannya *Informasi Elektronik* dan/atau *Dokumen Elektronik*.

Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didahului dengan mengatur norma-norma larangan dalam Bab VII (Perbuatan yang Dilarang), yang mencakup Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, yang menjadi dasar normatif dari tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab XI (Ketentuan Pidana). Salah satu di antaranya yang menjadi perhatian, yaitu norma dalam Pasal 27 ayat (3) dan rumusan tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di mana untuk sampai pada rumusan terakhir ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami dua

⁸ Kompas.com, “Mereka yang Pernah Terseret Jerat Hukum Pasal Pencemaran Nama Baik hingga Ujaran Kebencian UU ITE”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/13595771/mereka-yang-pernah-terseret-jerat-hukum-pasal-pencemaran-nama-baik-hingga?page=all>, diakses 28/02/2025.

⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 556.

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 97.

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 125.

kali perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki Pasal 27 ayat (3) memuat norma larangan yaitu “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Larangan berkenaan dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan *penghinaan* dan/atau *pencemaran nama baik*.

Norma larangan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diikuti oleh ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Jadi, Pasal 45 ayat (1) merupakan kententuan pidana untuk beberapa norma larangan, yaitu norma larangan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kata *penghinaan* dalam norma larangan pada Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat menimbulkan penafsiran yang luas bahwa penghinaan yang disebutkan mencakup semua bentuk penghinaan sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak merubah buniy Pasal 27 ayat (3). Tetapi undang-undang ini menambahkan penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dari Pasal 27. Jadi, jika sebelumnya dalam penjelasan Pasal 27 hanya dinyatakan “cukup jelas”, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah diberian penjelasan terhadap 4 (empat) ayat dari Pasal 27. Penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Penjelasan 27 ayat (3) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini telah lebih membatasi pengertian *penghinaan* dan/atau *pencemaran nama baik* dalam rumusan norma pada Pasal 27 ayat (3). Kata- kata “mengacu pada ketentuan

pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” menunjukkan bahwa *penghinaan* dan/atau *pencemaran nama baik* dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) mengacu pada *pencemaran* dalam Pasal 310 KUHP dan *fitnah* (Bld.: *laster*) dalam Pasal 311 KUHP.

Pasal 45 mengalami perubahan seluruhnya, di mana masing-masing norma telah memiliki sasnski pidana dalam ayat tersendiri, di mana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Kata-kata penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 45 ayat (3) ini dikarenakan penambahan penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (3) maka seharusnya diartikan pengertiannya sebagai mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merubah Pasal 27 dengan menambahkan Pasal 27A yang berisi norma larangan yaitu “setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Bagiann penjelasan Pasal 27A emberikan keterangan bahwa, “yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau nama baik’ adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memlitnah”.

Rumusan norma larangan dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah makin sama dengan rumusan tindak pidana *smaad* (pencemaran, penistaan) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga merubah Pasal 45 ayat (3) menjadi Pasal 45 ayat (4) dan menjadi berbunyi, “setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya

hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)".

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 45 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu:

1. Setiap Orang
 2. Dengan sengaja
 3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal,
 4. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum
 5. Dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik
 6. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A
- Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Setiap Orang

Orang atau *setiap Orang* merupakan subjek tindak pidana, yaitu siapa saja yang dapat menjadi pelaku dan pembantu dari tindak pidana ini. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 21 ada memberi definisi yang berarti merupakan suatu penafsiran autentik, yaitu "Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum".

Orang sebagai subjek tindak pidana merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP, di mana sebagai subjek tindak pidana, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu orang perseorangan dan badan hukum.

Siapa yang dimaksud dengan *orang perseorangan* tidak diberi definisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya. Untuk mengetahui arti kata *orang perseorangan* dapat dilakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang salah satu metodenya yaitu metode penafsiran tata bahasa (gramatikal), yang menurut L.J. van Apeldoorn, yaitu "menerangkan undang- undang dengan menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut *adat bahasa* yang umum atau yang teknis (pentafsiran menurut tata bahasa)".¹² Mencari arti kata menurut bahasa

yang umum atau bahasa sehari-hari dapat dilakukan dengan menggunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Orang perseorangan ini, menurut definisi dalam Pasal 1 angka 21 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024, mencakup baik *warga negara Indonesia* maupun *warga negara asing*. Jadi, meliputi semua yang tunduk pada yurisdiksi atau kewenangan mengadili pengadilan pidana Indonesia. Yurisdiksi (kewenangan engadili) pengadilan pidana Indonesia diatur dalam KUHP pada Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab I (Batas-batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang- undangan), yang meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 KUHP.

Apa yang dinaksud dengan *badan hukum* tidak diberi definisi atau penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan- perubahannya. Tetapi istilah badan hukum merupakan suatu istilah yang sudah sangat dikenal dalam ilmu hukum dan undang-undang karenanya apa dicari arti badan hukum menurut bahasa bersifat teknis atau menurut pendapat para ahli hukum.

Badan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu badan hukum privat seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sekarang ini, Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

2. Dengan sengaja

Sengaja (Lat.: *dolus*) merupakan unsur kesalahan dari pelaku. Pengertian kesalahan yaitu sebagai keadaan psikis (jiwa, batin) seseorang, di mana bentuk- bentuk kesalahan, yakni *sengaja/kesengajaan* (Lat.; *dolus*) dan *alpa/kealpaan* (Lat.: *culpa*). Sikap batin yang menjadi unsur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu dalam bentuk *sengaja/kesengajaan*.

Apa yang dimaksud dengan *sengaja* tidak diberi definisi atau penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya. Pasal-pasal KUHP sebagai hukum pidana umum juga tidak memberi definisi tentang *sengaja*. Tetapi penjelasan ada diberikan dalam

¹² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Octarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het*

Nederlandse recht, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 389.

memori penjelasan terhadap rancangan KUHP Belanda 1886 yang berpengaruh juga terhadap KUHP Indonesia, yang menurut Moeljatno, dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda ada diberi keterangan bahwa, “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui”.¹³ Juga Andi Hamzah menulis bahwa, “menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) berarti ‘de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf,’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.¹⁴ Kutipan tulisan Moeljatno dan Andi Hamzah menunjukkan bahwa pengertian sengaja adalah sama dengan *dikehendaki dan diketahui* (*willens en wetens*).

Pengertian sengaja kemudian telah berkembang melalui putusan pengadilan (yurisprudensi) dan pendapat ahli hukum (doktrin) sehingga sekarang dikenal adanya tiga jenis sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Secara tradisional, penulis-penulis hukum pidana seperti Jonkers dan lain-lain menyamakan bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.¹⁵

Pada umumnya jika dalam rumusan suatu tindak pidana tercantum unsur sengaja maka dipandang bahwa berarti mencakup tiga corak sengaja yang sudah dikenal, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran kepastian, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan. Hal ini berlaku juga berkenaan dengan dicantumkannya unsur *sengaja* dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang membawa konsekuensi mencakup juga tiga corak sengaja tersebut.

3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal

Unsur ini merupakan unsur perbuatan. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menggunakan rumusan *menyerang kehormatan atau baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal*, menggantikan rumusan dalam undang-undang sebelumnya yang berbunyi *yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*.

Penggunaan rumusan *yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* telah mendekatkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan tindak pidana pencemaran/menista dalam Pasal 310 KUHP yang juga menggunakan rumusan *menyerang kehormatan atau nama baik seseorang*.

Apa yang dimaksud dengan *menyerang kehormatan atau baik orang lain* tidak diberi definisi dalam Pasal 1, tetapi ada diberi penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27A yang menerangkan bahwa, “yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau nama baik’ adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah”. Jadi, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut. Menurut penjelasan pasal tersebut, ini termasuk menista dan/atau memfitnah.

Rumusan menyerang kehormatan atau nama baik telah cukup banyak dibahas sebab telah dikenal dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. *Kehormatan*, menurut KBBI, berarti: pernyataan hormat; penghargaan.¹⁶

Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain itu dilakukan dengan cara *menuduhkan suatu hal*. Beberapa putusan pengadilan berkenaan dengan Pasal 310 KUHP tentang pengertian *menuduhkan sesuatu hal* (terjemahan BPHN) atau *menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu* (terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir), yaitu:

- a. Dapat dikatakan bahwa di situ terdapat “tindakan tertentu”, apabila itu dituduhkan dengan cara yang demikian rupa sehingga secara jelas ditunjukkan suatu tingkah laku yang nyata. Penunjukan ini tidaklah perlu ditentukan secara terperinci dan disebutkan pula mengenai waktu dan tempatnya (H.R. 3 Mei 1937).¹⁷
- b. Dapat dikatakan bahwa di situ terdapat

¹³ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 171.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 114.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 408.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 130.

“tindakan tertentu”, apabila di dalam surat kabar seorang guru dari “kelas 5 sekolah G” dituduh telah melakukan propaganda mengenai faham-fahamnya, sehingga ia dianggap telah menyalahgunakan jabatannya (H.R. 28 Desember 1937);¹⁸

- c. Perkataan-perkataan seperti “pengucap sumpah palsu” dan “di sana berdiri orang yang mengucapkan sumpah palsu” tanpa ada hubungannya dengan suatu perbuatan tertentu atau kesempatan tertentu, bukan merupakan tuduhan tekah melakukan “perbuatan tertentu”. Kata-kata tersebut bukan merupakan perbuatan “menista” melainkan suatu “penghinaan sederhana” (H.R. 13 Oktober 1919).¹⁹

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan tersebut, *menuduhkan suatu hal* berarti harus ada hubungannya dengan suatu perbuatan tertentu dan kesempatan tertentu yang merupakan peristiwa konkret, sekalipun tidak perlu sampai menyebutkan secara terperinci dan tidak perlu sapis menyebutkan rincian waktu dan tempat.

Jika tidak ada hubungan dengan peristiwa konkret tertentu atau hanya memaki-maki saja, maka perbuatan itu merupakan *penghinaan sederhana* atau *penghinaan ringan* dalam Pasal 315 KUHP yang menentukan, bahwa, “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²⁰

Putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum berkenaan dengan menuduhkan sesuatu hal dalam pencemaran/penistaan (Pasal 310 KUHP) berlaku juga untuk menafsirkan perbuatan *menuduhkan suatu hal* dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebab penjelasan Pasal 27A Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 sendiri menegaskan bahwa, yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau nama baik’ ... termasuk menista dan/atau memfitnah.”

Unsur *menyerang kehormatan atau baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal* dalam Pasal 45 ayat (4) dan penjelasan Pasal 27A menunjukkan bahwa tindak pidana Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dimaksudkan sebagai padanan untuk tindak

pidana pencemaran/penistaan (Pasal 310 KUHP) dan fitnah (Pasal 311 KUHP) tetapi dengan *ketentuan khusus* penggunaan sarana *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*.

4. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum

Unsur ini merupakan unsur tujuan atau maksud dari pelaku, yaitu tujuan/maksud dari pelaku supaya hal tersebut diketahui umum. Unsur ini baru ditambahkan oleh Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2024 yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan penambahan unsur *dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum* makin menyamakan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik dalam Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2024 ini dengan tindak pidana pencemaran/penistaan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan keterangan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘diketahui umum’ adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal”.

Apa yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan penggunaan metode *penafsiran sistematis*, berlaku juga untuk menafsirkan kata *diketahui umum* dalam Pasal 27A Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Sehubungan dengan penjelasan pasal ini, dalam Internet dikenal adanya media daring (*online*) yang anggota atau pesertanya kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling kenal, contohnya *Instagram* dan *Youtube*. Ada pula media daring (*online*) yang anggota atau pesertanya lebih terbatas dan sebagian besar saling kenal, seperti *WhatsApp Group*.

Dapat pula dikemukakan bahwa di bawah berlakunya Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ada dibuat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pedoman implementasi yang diberikan salah satunya berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) yang antara lain:

- Pedoman dalam angka 3 huruf a: “Sesuai dasar

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 127.

pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUVI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku”.²¹ Jadi, sejak Keputusan Bersama, tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dipandang sebagai merujuk dan tidak bisa dilepas dari *Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP*.

- b. Pedoman dalam angka 3 huruf b: “Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUVI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE”. Jadi, jika pernyataan kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP; bukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Pedoman angka 3 huruf h: “Unsur ‘supaya diketahui umum’ (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3)

- UU ITE yang harus terpenuhi”;
- d. Pedoman angka 3 huruf i: “Kriteria ‘supaya diketahui umum’ dapat dipersamakan dengan ‘agar diketahui publik’. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal”;
 - e. Pedoman angka 3 huruf j: “Kriteria ‘diketahui umum’ bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiaran sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group)”;
 - f. Pedoman angka 3 huruf k: “Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarluaskan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi Pendidikan”. Pedoman Implementasi angka 3 huruf h sampai dengan huruf k berkenaan dengan unsur diketahui umum dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Pasal 27A, penjelasan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memperkuat apa yang dikemukakan dalam Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri tersebut. Sehubungan dengan itu, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam Internet dikenal adanya media daring (*online*) yang anggota atau pesertanya kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling kenal, contohnya *Instagram* dan *Youtube*. Ada pula media daring (*online*) yang anggota atau pesertanya lebih terbatas dan sebagian besar saling kenal, seperti *WhatsApp Group*.

5. Dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik

Unsur ini merupakan unsur objek, yaitu media yang digunakan untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Objek ini berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang menjadi karakteristik tindak pidana ini yang membedakannya dengan tindak pidana pencemaran/penistaan (Pasal 310 KUHP) dan fitnah (Pasal 311 KUHP). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ada memberi definisi terhadap istilah-istilah ini yang merupakan

²¹ Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 tahun 2021/nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penafsiran autentik.

Informasi Elektronik, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Menurut definisi ini, Informasi Elektronik adalah:

- a. satu atau sekumpulan data elektronik. Jadi, Informasi Elektronik adalah *data elektronik*. Kata *data*, menurut KBBI, berarti: 1. Keterangan yang benar dan nyata; 2. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).²² Informasi Elektronik pada dasarnya merupakan data bersifat *elektronik*.
- b. termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
- c. yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Jadi, Dokumen Elektronik adalah *informasi elektronik*. Informasi elektronik itu disebut Dokumen Elektronik sebab telah tersimpan dalam bentuk elektronik, yaitu analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik digunakan untuk menyerang orang kehormatan atau nama baik orang lain yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Pengertian Sistem Elektronik ada diberi defnisi dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

6. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A

Unsur ini merupakan unsur yang menunjuk dasar normatif dari tindak pidana Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu norma larangan dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27A ini berisi norma larangan, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menudukhan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Isi dari norma larangan ini telah diwujudkan menjadi unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Noor 1 Tahun 2024.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa rumusan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam perkembangan dipandang terlalu luas sehingga dilakukan pembahasan-pembatasan, yaitu dirumuskan sehingga lebih mendekatkan pada rumusan tindak pidana pencemaran/penistaan dalam Pasal 310 KUHP.

B. Alasan Penghapus Pidana menurut Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, istilah alasan penghapus pidana dapat digunakan untuk merinci corak alasan penghapus pidana antara lain berkenaan dengan perbedaan antara alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana khusus. Alasan penghapus pidana umum merupakan alasan penghapus pidana yang pada dasarnya berlaku untuk semua tindak pidana, oleh karena itu pengaturannya ditempatkan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab III (Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana). alasan penghapus pidana khusus merupakan alasan penghapus pidana yang hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja, oleh karenanya pengaturannya mengikuti pasal tindak pidana yang bersangkutan, antara lain Pasal 310 ayat (1) KUHP – pencemaran/penistaan – dan Pasal 310 ayat (2) KUHP – pencemaran/penistaan tertulis – diikuti dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang merupakan alasan penghapus pidana khusus untuk tindak pidana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 239.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menambahkan Pasal 45 ayat (7) yang merupakan suatu alasan penghapus pidana khusus untuk tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Alasan penghapus pidana khusus ini belum ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 45 ayat (7) tersebut berbunyi, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri”.²³

Penambahan alasan penghapus khusus dalam Pasal 45 ayat (7) tersebut membuat tindak pidana Pasal 45 ayat (4) makin dekat pengertiannya dengan tindak pidana pencemaran/penistaan dalam Pasal 310 KUHP sebab tindak pidana pencemaran/penistaan ini juga memiliki alasan penghapus pidana khusus yang menentukan bahwa, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.²⁴ Jadi, baik pada Pasal 310 ayat (3) KUHP maupun pada Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagai alasan penghapus pidana khusus, yaitu: 1) untuk kepentingan umum; dan 2) terpaksa membela diri. Perbedaannya yaitu untuk tindak pidana Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 digunakan sarana berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pengertian *untuk kepentingan umum* ada diberi penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di mana dijelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik.

Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut penjelasan pasal ini pengertian *dilakukan untuk kepentingan umum* adalah melindungi *kepentingan masyarakat* yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui *unjuk rasa* atau

kritik. Ditambahkan pula dalam penjelasan pasal tersebut bahwa, pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dari sudut pandang penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, maka kasus-kasus yang dikemukakan sebelumnya, yaitu perbuatan Prita Mulyasari yang menyuarakan ketidak puasannya atas pemeriksaan kesehatannya di suatu rumah sakit; dan perbuatan Saiful Mahdi yang mengkritik hasil test CPNS, dapat dipandang sebagai untuk kepentingan umum karena melindungi kepentingan masyarakat berupa hak berekspresi dan hak berdemokrasi melalui *kritik*.

Pengertian *terpaksa membela diri* tidak diberi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di mana penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hanya dikatakan “Cukup jelas”. Dalam hal ini dapat dilakukan perbandingan dengan pengertian terpaksa membela diri dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, di mana P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir mengemukakan suatu yurisprudensi Mahkamah Agung, yang oleh Mahkamah Agung diberikan pertimbangan bahwa, “perbuatan yang dilakukan oleh Pembela untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya, dianggap dilakukan karena terpaksa (*noodzakelje verdediging*) asal saja perbuatan-perbuatan membela itu dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan (M.A. 3 Januari 1973 No. 109 K/Kr/1970)”.²⁵

Putusan Mahkamah Agung tersebut dikemukakan oleh Frans Maramis yang menulis bahwa:

Khususnya mengenai “terpaksa untuk membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPid, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 109K/Kr./1970, 10-1- 1973, memberikan pertimbangan yang intinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan pembela (penasihat hukum) untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya dianggap dilakukan karena terpaksa untuk membela diri asalkan perbuatan-perbuatan pembelaan itu dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan. Dalam hal ini penasihat hukum telah mengkonstruksikan perbuatan sejumlah pejabat kejaksaan sebagai pemerasan terhadap terdakwa yang dibelanya.²⁶

Dalam kasus tersebut, seorang penasihat hukum, yaitu Advokat Yap Thian Hien, untuk membela kliennya yang didakwa melakukan

²³ Ibid.

²⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 125.

²⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 132.

²⁶ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 141.

tindak suap telah menolak dakwaan itu dan justru mengkonstruksikan perbuatan sejumlah pejabat kejaksaan sebagai pemerasan terhadap terdakwa yang dibelanya. Untuk itu advokat tersebut telah didakwa pencemaran/penistaan, tetapi Mahkamah Agung memutuskan bahwa perbuatan advokat itu untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya merupakan perbuatan terpaksa untuk membela diri.

Di masa sekarang di mana praktiknya ada *electronic court (e-court)*, termasuk untuk perkara pidana, di mana berkas-berkas dimasukkan juga secara daring (*online*), jadi memasukkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka alasan penghapus pidana khusus seperti Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tetap diperlukan.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa rumusan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam perkembangan dipandang terlalu luas sehingga dilakukan pembahasan-pembatasan, yaitu dirumuskan sehingga lebih mendekatkan pada rumusan tindak pidana pencemaran/penistaan dalam Pasal 310 KUHP dan juga ditambahkan alasan penghapus pidana khusus yang sama dengan alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu sebagai tindak pidana yang unsur- unsurnya: 1) Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2) Dengan sengaja (unsur kesalahan); 3) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal (unsur perbuatan); 4) Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (unsur tujuan); 5) Dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik (unsur objek); dan 6) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A (unsur penunjukan pada dasar normatif); di mana penjelasan Pasal 27A menekankan pada perbuatan menista dan/atau memfitnah. Perbaruan rumusan ini bersifat membatasi perumusan yang luas dalam undang-undang sebelumnya.
2. Alasan penghapus pidana menurut Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan alasan penghapus pidana khusus untuk tindak pidana Pasal 45 ayat (4) yang alasan-alasannya, yaitu berupa untuk

kepentingan umum atau terpaksa membela diri, mengikuti rumusan alasan penghapus pidana dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP.

B. Saran

1. Penerapan Pasal 45 ayat (4) *juncto* Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perlu memperhatikan upaya untuk membatasi luasnya rumusan dalam undang-undang sebelumnya, di mana rumusan pasal setelah pembaruan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 lebih menekankan pada perbuatan seperti pencemaran/penistaan (Pasal 310 KUHP) dan memfitnah (Pasal 311 KUHP) dengan menggunakan media khusus berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
2. Penerapan Pasal 45 ayat (4) *juncto* Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perlu selalu memperhatikan adanya kemungkinan pengecualian menurut alasan penghapus pidana khusus yang dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Anonim, *Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara, SH*, jilid II, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana I. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Bandung, 1984.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A.S. Di Pradja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Banung, Bandung 1983.

- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perdata*, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1978.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paaramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 tahun 2021/nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Kompas.com, “Mereka yang Pernah Terseret Jerat Hukum Pasal Pencemaran Nama Baik hingga Ujaran Kebencian UU ITE”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/13595771/mereka-yang-pernah-terseret-jerat-hukum-pasal-pencemaran-nama-baik-hingga?page=all>, diakses 28/02/2025.